

WALIKOTA AMBON  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR 17 TAHUN 2023

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA AMBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan serta wewenang, pemerintah telah mewajibkan kepada para pejabat penyelenggara Negara termasuk di lingkungan Pemerintah Kota Ambon untuk melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Ambon
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Nomor 80 Tahun 1957) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

f.

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
11. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 572);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA AMBON

f.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ambon.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Ambon.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Ambon.
5. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.
6. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, untuk selanjutnya disebut LHKPN, adalah Daftar seluruh Harta kekayaan Penyelenggara Negara, beserta pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan, yang dituangkan di dalam Formulir LHKPN yang ditetapkan oleh KPK.
8. Pejabat Wajib LHKPN Pemerintah Kota Ambon adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Ambon yang wajib mengisi, menyampaikan, dan mengumumkan LHKPN, yang selanjutnya disebut WL.

BAB II  
PENYAMPAIAN LHKPN  
Pasal 2

Pejabat WL di Lingkungan Pemerintah Kota Ambon yang wajib menyampaikan LHKPN terdiri atas:

- a. Walikota Ambon;
- b. Wakil Walikota Ambon;
- c. Pejabat Eselon II;
- d. Pejabat Eselon III;
- e. Pejabat Fungsional Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Ambon;
- f. Kepala Desa/Raja;
- g. Ajudan;
- h. Fungsional Bagian Barang dan Jasa;
- i. Bendahara;

Pasal 3

LHKPN sebagaimana dimaksud pada pasal 2 disampaikan kepada KPK melalui Unit Pengelola LHKPN Pemerintah Kota Ambon.

Pasal 4

WL di lingkungan Pemerintah Kota Ambon wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN paling lambat 3 (tiga) bulan setelah :

- a. Pengangkatan sebagai WL pada saat pertama kali menjabat;
- b. Pengangkatan kembali sebagai WL setelah berakhirnya masa jabatan; atau
- c. Berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai WL.

f.

## Pasal 5

WL sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, wajib menyampaikan LHKPN secara periodik, setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember, dan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

## Pasal 6

Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. Secara online melalui aplikasi e-LHKPN;

## Pasal 7

Dalam hal monitoring penyampaian LHKPN, pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b, WL menyampaikan salinan tanda terima LHKPN kepada UPL Pemerintah Kota Ambon

## BAB III UNIT PENGELOLA Pasal 8

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan WL dan Monitoring kepatuhan Pelaporan LHKPN dibentuk Unit Pengelola LHKPN, untuk selanjutnya disebut UPL
- (2) UPL sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) terdiri dari :
  - a. Koordinator UPL:
    - (1.) Sekretaris Kota Ambon,
    - (2.) Inspektur Kota Ambon
  - b. Administrator Instansi (AI) : Staf pada Inspektorat Kota Ambon
  - c. Administrator Unit Kerja (AU) : Staf pada Inspektorat Kota Ambon dan Badan Kepegawaian Kota Ambon.
- (3) UPL sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. Koordinator UPL :
    - i. berkoordinasi dengan KPK dalam hal sebagai berikut:
      - a) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan WL dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN;
      - b) melakukan monitoring dan evaluasi terhadap AI dan AU dalam melakukan pengelolaan data WL.
      - c) pemberian sosialisasi terkait kewajiban LHKPN, baik kepada WL maupun UPL.
    - ii. mengingatkan WL di lingkungan Instansinya untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN.
    - iii. mengusulkan penjatuhan hukuman disiplin bagi WL yang tidak maupun terlambat menyampaikan LHKPN untuk ditetapkan oleh Walikota Ambon
    - iv. menugaskan staf Inspektorat Kota Ambon dan Badan Kepegawaian Kota Ambon sebagai Administrator Instansi dan Administrator Unit Kerja.
  - b. Administrator Instansi (AI):
    - i. sebagai verifikator pada modul e-Registration, yaitu melakukan validasi atas pemutakhiran data WL yang dilakukan oleh Administrator Unit Kerja;
    - ii. membuat akun admin unit kerja;
    - iii. pemberian sosialisasi terkait kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian LHKPN kepada para WL.

c. Administrator Unit Kerja (AU):

- i. sebagai data entry, yaitu melakukan pemutakhiran data WL sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 2;
- ii. mengaktifkan akun WL, sehingga WL dapat menggunakan modul e-Filing;
- iii. membantu Administrator Instansi dalam tugas pemberian sosialisasi terkait kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian LHKPN kepada para WL.

BAB IV  
PENGAWASAN  
Pasal 9

- (1) Atasan langsung Pejabat Wajib LHKPN memiliki kewajiban melakukan pengawasan secara berjenjang dan melakukan evaluasi pelaksanaan Peraturan ini.
- (2) Inspektorat Kota Ambon merupakan Unit Pengawasan Internal sekaligus bagian dari UPL yang melakukan fungsi Pengawasan dan pemantauan terhadap pengelolaan dan kepatuhan LHKPN di lingkungan Pemerintah Kota Ambon.

Pasal 10

Inspektur Kota Ambon bertugas:

- a) memonitor kepatuhan penyampaian dan pengumuman LHKPN;
- b) berkoordinasi dengan UPL dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c) menindaklanjuti rekomendasi KPK mengenai Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN yang meliputi :
  1. data mengenai kepatuhan Pejabat WL dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN;
  2. hasil pemeriksaan LHKPN; dan
  3. hal-hal lainnya yang terkait dengan LHKPN.
- d) menyampaikan laporan setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas dari Koordinator, kepada Walikota Ambon dengan memberikan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

BAB V  
SANKSI  
Pasal 11

- (1) WL sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 yang tidak menyampaikan LHKPN diberikan sanksi disiplin tingkat berat sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sanksi disiplin tingkat berat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
  - a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; dan / atau
  - b. Pembebasan dari jabatan.

BAB VI  
TATA CARA PENJATUHAN SANKSI  
Pasal 12

- (1) Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat(1) terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut:
  - a. diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masing-masing tenggang waktu surat selama 1 (satu) bulan;

- b. jika sampai peringatan ketiga belum menyampaikan LHKPN maka kepada Penyelenggara Negara tersebut diberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 11;
- (2) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 dan Pasal 12 ayat (1) dilaksanakan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Inspektorat Pemerintah Kota Ambon sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 13**

Pada saat Peraturan Walikota Ambon mulai berlaku :

- a. terhadap Penyelenggara Negara yang sudah pernah menyampaikan LHKPN dengan formulir LHKPN Model KPK-A atau Formulir LHKPN Model KPK-B, serta :
1. mengalami perubahan jabatan; atau
  2. mempunyai kewajiban menyampaikan kembali LHKPN, tidak perlu menyampaikan LHKPN pada tahun 2017; dan
- b. untuk penyampaian LHKPN pada tahun 2022, harta kekayaan yang dilaporkan merupakan harta kekayaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 dan disampaikan kepada KPK paling lambat pada tanggal 31 Maret 2023.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 14**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Ambon Nomor 4 Tahun 2014 (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2014 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


**Pasal 15**

Peraturan Walikota Ambon ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 15 Mei 2023

<b>Paraf Koordinasi</b>	
Sekretaris Kota	/
Asisten I / II / III	/
Kabag Hukum	/

PENJABAT WALIKOTA AMBON,  
  
BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

Diundangkan di Ambon  
pada tanggal 15 Mei 2023

SEKRETARIS KOTA AMBON,

  
  
AGUS RIRIMASSE

BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2023 NOMOR 17